



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**S A L I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 95 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PERUBAHAN BENTUK DAN SPESIFIKASI TEKNIK
KENDARAAN BERMOTOR DARI ANGKUTAN PENUMPANG
DAN BARANG (ANGGUNA) MENJADI ANGKUTAN PENUMPANG
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DEARAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum, perlu untuk mengubah bentuk spesifikasi teknik pada landasan kendaraan bermotor sebagai mobil penumpang dan barang yang selama ini dimodifikasi sebagai angkutan serba guna (Angguna) ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna meningkatkan penyediaan pelayanan jasa perhubungan yang berkaitan dengan mobilitas manusia serta arus barang, jasa dan informasi secara lebih luas, tertib, teratur, aman, cepat dan efisien keseluruh pelosok daerah sehingga dapat memperlancar roda perekonomian, dipandang perlu ditetapkan ketentuan tentang Perubahan Bentuk dan Spesifikasi Teknik Kendaraan Bermotor dari Angkutan Penumpang dan Barang (Angguna) menjadi Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Bentuk Dan Spesifikasi Teknik Kendaraan Bermotor Dari Angkutan Penumpang dan Barang (Angguna) menjadi Angkutan Penumpang Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah ;
- e. Angkutan Penumpang Angguna, adalah mobil angkutan penumpang umum yang bentuknya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, mempunyai daya angkut 5 (lima) orang termasuk pengemudi serta dilengkapi dengan bagasi ;
- f. Izin, adalah Surat Izin kendaraan bermotor angkutan penumpang umum ;
- g. Koperasi Karya Becak/Bermotor Serba Guna, adalah Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum tanggal 21 Januari 1981 Nomor 4764/BH/II/1981, dan Surat Keputusan Kantor Wilayah Koperasi Jawa Timur tanggal 21 Januari 1981 Nomor 4764/Bangwas/II/1981.

**BAB II
JENIS PERUBAHAN**

Pasal 2

- (1) Yang diizinkan diubah bentuk dan spesifikasi teknik kendaraan bermotor dari angkutan penumpang dan barang (Angguna) menjadi angkutan penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang (Angguna) yang dimiliki oleh anggota Koperasi Serba Guna ;
- (2) Kecuali yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah dapat mengizinkan Koperasi Karya Angkutan Becak Bermotor Serba Guna disingkat Koperasi Serba Guna mengusahakan angkutan penumpang dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 Keputusan ini;

- (3) Perubahan bentuk dan spesifikasi teknik dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 3

- (1) Angkutan penumpang dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini bentuknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II Keputusan ini ;
- (2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disebut Angkutan Penumpang Angguna.

Pasal 4

Untuk efisiensi ketertiban dan perkembangan Angkutan Penumpang Angguna di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, semua pemilik/pengusaha harus menjadi anggota Koperasi Karya Angkutan Becak/Bermotor "Serba Guna".

Pasal 5

Jumlah Angkutan Penumpang Angguna di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan angkutan kota bagi kepentingan umum.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan pemilik/pengusaha angkutan penumpang dan barang (Angguna) untuk menjadi pemilik angkutan penumpang Angguna :
- a. Berdomisili di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Mempunyai angkutan penumpang dan barang (Angguna) lama yang akan diganti menjadi Angkutan Penumpang Angguna ;
 - c. Menyerahkan angkutan penumpang dan barang (Angguna) lama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah/Koperasi Serba Guna untuk dibesitukan/dimutasi menjadi plat hitam ;

- d. Harus menjadi anggota Koperasi Karya Angkutan Becak/Bermotor Serba Guna ;
 - e. Harus memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu ;
- (2) Persyaratan pemilik/pengusaha angkutan penumpang Angguna :
- a. Berdomisili di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Harus menjadi anggota Koperasi Karya Angkutan Becak/Bermotor Serba Guna ;
 - c. Harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Untuk mengusahakan perubahan spesifikasi teknik kendaraan bermotor dari angkutan penumpang dan barang (Angguna) menjadi Angkutan Penumpang Angguna dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya harus mendapat izin tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah melimpahkan kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk memproses dan menandatangani Izin Usaha dan Izin Operasi Angkutan Penumpang Angguna serta menandatangani rekomendasi dalam proses uji kendaraan dan STNKB.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Keputusan ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini disertai dengan :
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) ;

- c. Foto copy Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Penumpang Umum ;
- d. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) ;
- e. Izin Operasional Angkutan Penumpang Umum dalam Kota (lama) ;
- f. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ;
- g. Faktur Kendaraan Angkutan Penumpang Angguna (baru).

Pasal 9

Untuk memperoleh izin/pembaharuan dikenakan pembayaran retribusi yang besarnya ditentukan oleh Walikota/kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana tersebut dalam pasal 8 Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- (2) Pembaharuan izin harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya ;
- (3) Dilarang memindahkan izin usaha kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Walikota/kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V T A R I P

Pasal 11

Besarnya tarip Angkutan Penumpang Angguna ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengemudi (penyedia jasa) dan penumpang dengan mengingat faktor kepantasan.

BAB VI PENGEMUDI

Pasal 12

Pengemudi Angkutan Penumpang Angguna harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) ;
- b. Berdomisili di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Mempunyai SIM A Umum ;
- d. Memakai pakaian seragam lengkap dengan identitas.

Pasal 13

Pengemudi Angkutan Penumpang Angguna harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terlebih dahulu harus ada kesepakatan ongkos dengan calon penumpang ;
- b. Tidak boleh menambah penumpang selama dalam perjalanan yang telah ditentukan, kecuali atas permintaan penumpang tersebut ;
- c. Pengemudi harus mengambil jarak terdekat dan meminta ongkos setelah sampai pada alamat yang dituju ;
- d. Sopan santun kepada penumpang ;
- e. Membantu mengangkat/menurunkan serta mengawasi barang milik penumpang ;
- f. Bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan barang bawaannya.

Pasal 14

Apabila diminta oleh penumpang, pengemudi Angkutan Penumpang Angguna harus memberikan tanda terima yang berisi :

- a. Besarnya uang/ongkos yang diterima ;
- b. Tanda tangan dan nama pengemudi ;
- c. Jarak yang ditempuh (awal dan akhir perjalanan/ alamat yang dituju) ;
- d. Tanggal pembayaran.

**BAB VII
PANGKALAN ANGKUTAN PENUMPANG ANGGUNA**

Pasal 15

Pada dasarnya Angkutan Penumpang Angguna tidak disediakan pangkalan, kecuali Pemerintah Daerah memandang perlu akan ditetapkan suatu area yang dipergunakan untuk pangkalan.

**BAB VIII
S A N K S I**

Pasal 16

Tanpa mengurangi ancaman hukuman sebagaimana tercantum dalam Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun ketentuan perundang-undangan lain, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat mencabut izin apabila :

- a. Pemegang izin tidak lagi melangsungkan usahanya selama 1 (satu) bulan terus menerus tanpa alasan yang dapat diterima ;
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan pelayanan yang memuaskan kepada umum meskipun kepadanya telah diperingatkan secara tertulis oleh instansi yang berwenang ;
- c. Tidak mematuhi persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

**BAB IX
PENGAWASAN**

Pasal 17

Menugaskan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dan Badan Pembina Transportasi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.

**BAB X
P E N U T U P**

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 19 Desember 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH. Tk. I Jatim ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka. DLLAJD Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka. Sat. Lantas Pol. Wil. 101 Tabes Surabaya ;
8. Sdr. Ka. Sospol Kodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Ka. Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Ka. Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Ketua DPC Organda Kodya Surabaya ;
13. Sdr. Ketua Koperasi Karya Becak/Bermotor " Serba Guna "
di Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 64 Tanggal 19 Desember 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Hukum

Ka. Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.


Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

SALINAN


Lampiran I Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Nomor : 95 TAHUN 1997

Tanggal : 19 DESEMBER 1997



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

KOIRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN

Lampiran II Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya.
Nomor : 95 TAHUN 1997
Tanggal : 19 DESEMBER 1997



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO